



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 325 /B.VII/HK/2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KARANG TARUNA,
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL
(ORSOS) BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan motivasi serta aktivitas Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) dalam pembangunan, dipandang perlu melaksanakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud butir a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib lancar terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 40/HUK/1988/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Nomor 054.0/27-01.1/VII/2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006.
- KEDUA** : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Mengadakan penilaian terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) yang diusulkan dari Kabupaten/Kota baik secara administrasi maupun penilaian lapangan dengan menggunakan instrumen yang ditentukan sebagai dasar penilaian;
b. Membuat Berita Acara dan menetapkan calon pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2006.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna MAK. 5802.4583.0103, Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial, LSM dan Organisasi Profesi MAK. 5802.4584.0020 dan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat MAK. 5802.4585.0065.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juli 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI, di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kanwil VII Dirjen Pemberdaharaan Negara di Provinsi Lampung;
5. Kepala BPKP Wilayah Lampung di Provinsi Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.